



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, kebutuhan jumlah, distribusi pegawai guna mendukung tujuan instansi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan.
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
9. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
16. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
17. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
18. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
19. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
20. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
21. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi seginya,
22. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
23. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
24. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
25. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
26. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
28. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
29. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
30. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap

jabatan /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.

(2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penyampaian data;
- c. pengolahan data;
- d. verifikasi;
- e. penyempurnaan; dan
- f. penetapan hasil jabatan dan penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara:

- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan investarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan/atau
- d. referensi.

Pasal 4

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah untuk penyusunan kebijakan program :

- a. pembinaan dan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- f. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- g. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- h. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- i. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- j. program mutasi pegawai dari unit yang kekurangan;
- k. program promosi pegawai;
- l. pemberian penghargaan dan hukuman/sanksi (*reward and punishment*) terhadap unit atau pejabat; dan
- m. bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi yaitu :

- a. Uraian Jabatan;
- b. Peta jabatan;
- c. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
- d. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- e. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
- f. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
- g. standar norma waktu kerja.

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), meliputi :

- a. identitas jabatan;
- b. ikhtisar jabatan;
- c. kualifikasi jabatan;
- d. tugas pokok;
- e. bahan kerja;
- f. perangkat kerja;
- g. hasil kerja;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. korelasi jabatan;
- k. kondisi lingkungan kerja;
- l. resiko bahaya;
- m. syarat jabatan;
- n. prestasi kerja; dan
- o. kelas jabatan.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa:

- a. Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas dalam Lampiran I;
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Jabatan di Dinas tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 100); dan
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 66),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA**

I. HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - d. Administrator : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menyiapkan, mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, bangunan gedung dan perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman, pembinaan unit pelaksana teknis, penatausahaan dinas serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan :
S1/S2 Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Rancang Kota, Perencanaan Wilayah dan Perkotaan serta Kebijakan Publik
- b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat III
 - 2) Teknis :
 - a) Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - b) Diklat Manajemen Strategik.
 - c) Diklat Pengelolaan barang.
 - d) Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - e) Diklat Kehumasan.



- 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIATY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.

d. Minat Kerja :

- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
- 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
- 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data

e. Upaya Fisik :

- 1) Duduk
- 2) Berbicara
- 3) Melihat

f. Kondisi Fisik:

- 1) Jenis Kelamin: Laki-laki atau Perempuan
- 2) Umur : -
- 3) Tinggi badan : -
- 4) Berat badan : -
- 5) Postur badan : -
- 6) Penampilan : -

g. Fungsi Pekerja :

- 1) D3 : Menyusun
- 2) O7 : Melayani
- 3) O8 : Menerima instruksi
- 4) B7 : Memegang

18. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab kegiatan penatagunaan tanah dengan baik atau sangat baik di bidang Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

16. Kelas Jabatan : 5

BUPATI SUMBAWA, 
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) ASN

UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	Keterangan
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	1		1	-
2	Sekretaris	1		1	-
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1		1	-
	- JF Arsiparis Pennyelia			1	(1)
	- JF Arsiparis Mahir			1	(1)
	- JF Arsiparis Terampil			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Mahir			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Terampil			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil			1	(1)
	- Analis Tata Usaha			1	(1)
	- Notulis Rapat			1	(1)
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana		2	2	-
	- Pengadministrasi Umum	1		1	-
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1		1	-
	- Pengadministrasi Kepegawaian		1	1	-
	- Pengadministrasi Persuratan	1		1	-
	- Pengemudi	2		3	(1)
	- Petugas Keamanan		1	2	(1)
	- Pramu Kebersihan			2	(2)
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
	- JF Perencana Utama			1	(1)
	- JF Perencana Madya			1	(1)
	- JF Perencana Muda	1		1	-
	- JF Perencana Pertama			1	(1)
	- Bendahara	1		1	-
	- Pengadministrasi Keuangan			1	(1)
	- Penata Laporan Keuangan	1		1	-
	- Verifikator Keuangan	1		1	-

Handwritten signature/initials.

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	Keterangan
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	5
	- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	-
	- Pegelola Data			1	(1)
	- Pengelola Program dan Kegiatan		1	2	(1)
4	Kabid Pertanahan			1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Pengadaan Tanah				
	- JF Penata Pertanahan Utama			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Madya			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Muda	1		1	-
	- JF Penata Pertanahan Pertama			1	(1)
	- Analis survei pengukuran dan pemetaan	1		1	-
	- Pengelola Pengadaan	1		1	-
	- Pengadministrasi pertanahan		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Penatagunaan Tanah				
	- JF Penata Pertanahan Utama			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Madya			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Muda	1		1	-
	- JF Penata Pertanahan Pertama			1	(1)
	- Analis Pertanahan	1		1	-
	- Pengelola Data Penatagunaan Tanah	1		1	-
	- Pengadministrasi Pertanahan		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Pertanahan				
	- JF Penata Pertanahan Utama			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Madya			1	(1)
	- JF Penata Pertanahan Muda	1		1	-
	- JF Penata Pertanahan Pertama			1	(1)
	- Analis Pertanahan	1		1	-
	- Pengelola Data Sengketa Pertanahan	1		1	-
	- Pengadministrasi Pertanahan		1	1	-
5	Kabid Perumahan dan PSU	1		1	-
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama			1	(1)
	- Analis Perumahan	1		1	-
	- Pengelola Data	1		1	-

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	Keterangan
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	5
	- Juru Survei Permukiman Perumahan		1	1	-
	- Pengadministrasi Umum		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Penyediaan Perumahan				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama			1	(1)
	- Analis Perumahan			1	(1)
	- Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	1		1	-
	- Pengelola Perumahan dan Permukiman		1	1	-
	- Pengadministrasi Umum		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1		1	-
	- Analis Perumahan	1		1	-
	- Pengelola Perumahan dan Permukiman			1	(1)
	- Teknisi Listrik dan Jaringan	1	11	13	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
6	Kabid. Kawasan Permukiman	1		1	-
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Kawasan Permukiman				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama			1	(1)
	- Analis Penata Kawasan	1		1	-
	- Pengelola Perumahan dan Permukiman			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Penataan Kawasan Permukiman				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama			1	(1)
	- Analis Penata Kawasan			1	(1)
	- Pengelola Perumahan dan Permukiman	1		1	-
	- Pengadministrasi Umum		1	1	-
	Sub Koordinator Bidang Pengendalian Kawasan Permukiman				

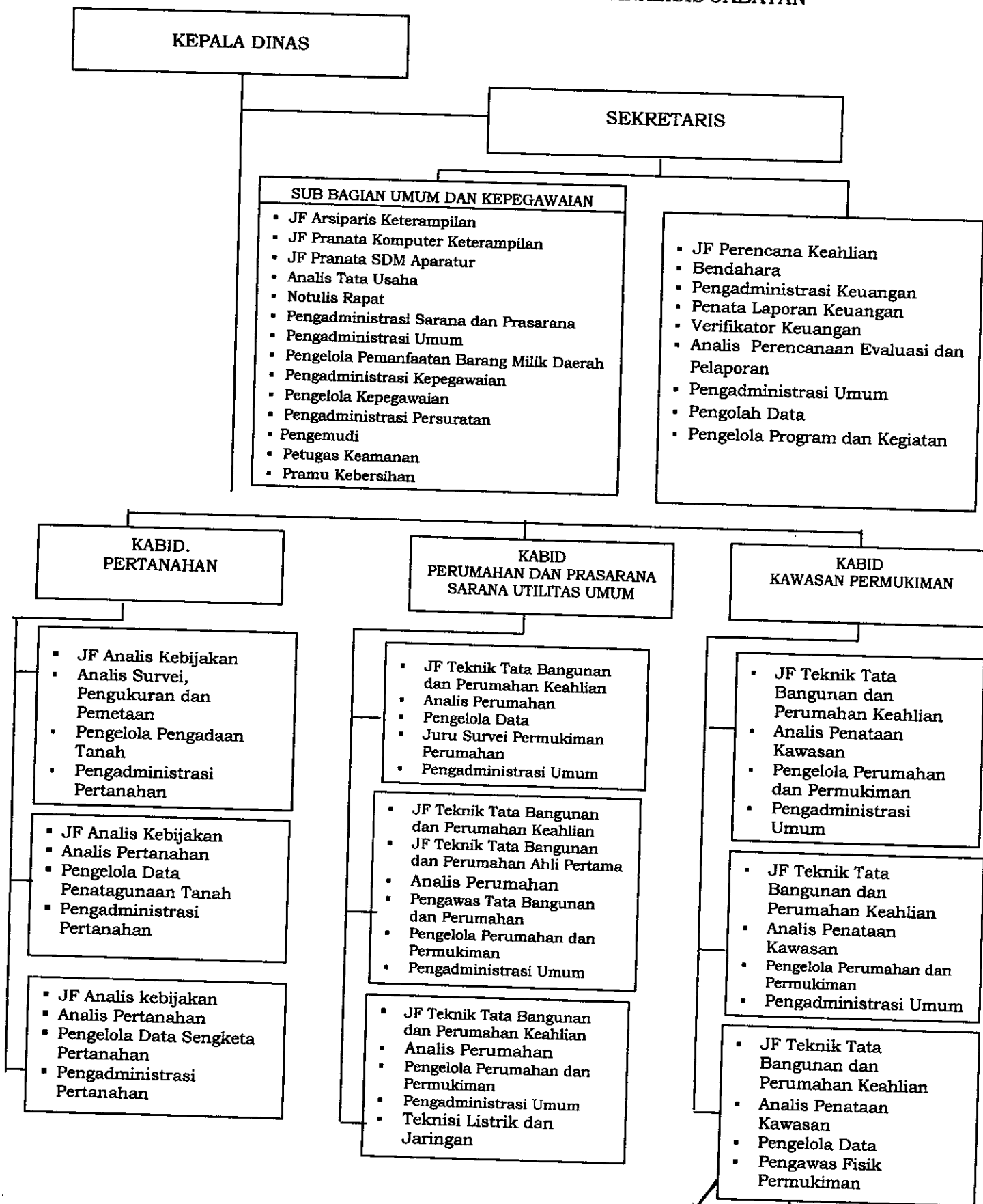
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN		HASIL ABK	Keterangan
		PNS	NON PNS		
1	2	3	4	5	5
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1		1	-
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama			1	(1)
	- Analis Penata Kawasan			1	(1)
	- Pengelola Data	1		1	-
	- Pengawas Fisik Permukiman			1	(1)
	Jumlah	39	24	121	(58)

BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 69 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

PETA JABATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN SUMBAWA BERDASARKAN ANALISIS JABATAN



BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH